



P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

....., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

....., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 121/Pdt.P/2018/PA.Batg, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 1991 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada imam Sa'bi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Tanah seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kandung yaitu :
 - a.
 - b.
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 2 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1115 Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:-----

1., Saksi adalah Sepupu Pemohon I, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 3 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Sa'bi dengan taukil wali dari Wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah dan
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon II menikah dengan Pemohon I telah lewat masa iddah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu: dan
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

2., Saksi adalah Tetangga Para Pemohon, dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 4 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Sa'bi dengan taukil wali dari Wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama;
- Bahwa, yang menjadi Saksi nikah para Pemohon adalah dan
- Bahwa, Mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa Tanah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon II menikah dengan Pemohon I telah lewat masa iddah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu: dan
- Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 5 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan; - -

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama, Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan diwakilkan kepada imam kampung

Hal. 6 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



bernama Imam Sa'bi, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa Tanah seluas 5 are;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat 2 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan dan keterangan yang diberikan dilandasi pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan wali nikah bernama, Ayah kandung Pemohon II yang dilaksanakan dengan diwakilkan kepada Imam Sa'bi selaku imam kampung dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa Tanah seluas 5 are;-----
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan; -----
3. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;-----

Hal. 7 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



4. Bahwa selama usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*";-----

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama beragama Islam serta memiliki syarat untuk menjadi

Hal. 8 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



wali nikah Pemohon II. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama dan oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria dilakukan dengan mewakilkan kepada imam kampung bernama Imam Sa'bi setelah melalui serah terima wali dengan wali nikah Pemohon II. Karena itu syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim telah mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta hukum tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil menjadi pendapat majelis sebagai berikut: -----

Hal. 9 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . ";-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-----

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Pemohon II (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 1991 di Dusun Ujung Katinting, Desa Borong Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari sebagai Ketua Majelis, dan sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan
dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Penetapan No. 121/Pdt.P/2018/PA.Batg